



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 623/Pdt.G/2014/PA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wil. III Prov. Sulteng, tempat tinggal di Kota Palu;

m e l a w a n

Tergugat umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Kota Palu;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 623/Pdt.G/2014/PA.Pal, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 14 April 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2014/PA. Pal. Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mautong (dahulu Kab. Donggala) Sulawesi Tengah;

2. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

- a) Anak 1 (perempuan), umur 15 tahun;
- b) Anak 2 (laki-laki), umur 13 tahun;
- c) Anak 3 (perempuan), umur 11 tahun;
- d) Anak 4 (laki-laki), umur 8 tahun;
- e) Anak 5 (laki-laki), umur 7 tahun;

3. Bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus disebabkan karena :

- a. Tergugat sangat kasar, kejam dalam berprilaku terhadap Penggugat juga kepada anak-anak, Tergugat sering menyiksa dan juga menganiaya Penggugat dan anak-anak jika Tergugat marah;
- b. Tergugat pemalas, berhenti dari pekerjaannya tanpa alasan yang jelas dan tidak lagi mau memberi nafkah pada keluarga, sehingga Penggugatlah yang menggantikan posisi Tergugat dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, walaupun Tergugat bekerja, penghasilannya digunakan sendiri tidak diberikan kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering membuat Penggugat malu, karena kerap kali datang ke kantor Penggugat hanya untuk meminta uang, terkadang juga Tergugat menyuruh anak-anak meminta uang pada Penggugat;
- d. Tergugat pencemburu, sering mencurigai Penggugat berselingkuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 05 Oktober 2014 dimana pada saat itu Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak berwajib karena Tergugat telah melakukan KDRT, memukul Penggugat pada bagian rahang kanan;
5. Bahwa sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, dengan begitu ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina, Penggugat khawatir jika diteruskan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, olehnya itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Nurhayati, sebagaimana laporan tanggal 19 Nopember 2014 akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2014/PA. Pal. Hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telah memperoleh surat Keputusan Izin Perceraian Nomor : KP.04.01-456/PJN WIL.III/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Tengah;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, sebab Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan lanjutan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 14 April 1998, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Parigi Kabupaten Donggala (sekarang Kab. Parigi) (bukti P.);

II. Saksi-Saksi.

1. Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman dengan anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangganya sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : 1).Anak 1, umur 15 tahun; 2).Anak 2, umur 13 tahun; 3).Anak 3, umur 11 tahun; 4). Anak 4, umur 8 tahun; 5). Anak 5, umur 7 tahun;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 12 tahun, akan tetapi sejak tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan Oktober 2014 dimana Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat melaporkan kepihak yang berwajib;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat memiliki perangai yang kasar dan sering memukul Penggugat hingga berurusan dengan Polisi, Tergugat pemalas tidak mau bekerja sehingga Penggugatlah yang berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat pencemburu dan sering mempermalukan Penggugat di depan umum;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering di rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga saya lihat keseharian Tergugat, mengenai pemukulan saya lihat sendiri Tergugat memukul Penggugat di bagian rahang kanan hingga memar lalu Penggugat melaporkan ke Polisi;

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2014/PA. Pal. Hal. 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar saja, tapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

2. Saksi 2, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di

Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya sebagai anak kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat sebagai bapak tiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama: a).Anak 1, umur 15 tahun; b).Anak 2, umur 13 tahun; c). Anak 3, umur 11 tahun; d). Anak 4, umur 8 tahun; e). Anak 5, umur 7 tahun;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 12 tahun, akan tetapi sejak tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan Oktober 2014 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat memiliki perangai yang kasar, Tergugat sering memukul Penggugat hingga Tergugat berurusan dengan Polisi, Tergugat pemalas dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga sehingga Penggugatlah yang berusaha memenuhinya, Tergugat selalu mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering mempermalukan Penggugat di depan umum;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sehingga saksi mengetahui dan melihat tingkah laku Tergugat setiap hari;
- Bahwa masalah pemukulan sering terjadi namun pemukulan terakhir ini saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat dibagian rahang kanang dan akhirnya Penggugat melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Tergugat setiap hari bermalas-malasan saja di rumah dan tidak mau bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tapi terjadi lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2014/PA. Pal. Hal. 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Keputusan Izin Perceraian Nomor KP.04.01-456/PJN WIL.III/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Tengah, hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup rukun membina rumah tangga, namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat mempunyai perangai kasar, suka memukul/menyakiti Penggugat dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga serta mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai anak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 14 April 1998, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Donggala (sekarang Kab. Parigi) dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Pengadilan Agama berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa posita angka 3 s/d 5 Penggugat mendalilkan yang disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan pisah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilny yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi 1 (Harfika binti Haruna) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi formalitas sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah hal yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2014/PA. Pal. Hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti; Menimbang, bahwa saksi 2 (Dede Wahyudi bin Marles) adalah anak kandung sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi formalitas sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon tersebut mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah hal yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut telah berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tenteram dalam membina rumah tangga, karena Tergugat sering menyakiti / memukul Penggugat (KDRT) yang mengakibatkan Penggugat melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku pasangan suami isteri telah nyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sejak beberapa bulan terakhir ini telah memilih pisah kediaman bersama dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri adalah suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya ketidakharmonisan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2014/PA. Pal. Hal. 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Panitera Pengadilan Agama harus mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam sebuah buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tatanga Kota Palu dan kepada Pegawai

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi

Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 Masehi

bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 H. Oleh kami Drs. H. Muhadin, S.H.

sebagai Ketua Majelis serta Drs Abd. Pakih, S.H.,M.H. dan Drs. H. Ibrahim P.

Tamu, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sukaenah, S.Ag. sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Abd.Pakih, SH.,MH.

Drs. H. Muhadin, SH.

Hakim Anggota

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, SH.

Panitera Pengganti

Sukaenah, S.Ag.

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2014/PA. Pal. Hal. 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Poses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,-

(Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)